



PUTUSAN
Nomor 264/Pid.B/2020/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karnoto Bin Adlam;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/1 Juli 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Darungan RT.08 RW.02 Desa Bence
Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 264/Pid.B/2020/PN Lmj tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2020/PN Lmj tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KARNOTO Bin ADLAM** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sesuai dengan dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **KARNOTO Bin ADLAM** selama 4 bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi, jenis blasteran, jenis kelamin jantan, warna bulu hitam, tanduk panjang, umur sekira 17 bulan, tinggi sekira 1,5 meter;
 - 1 (satu) ekor sapi, jenis blasteran, jenis kelamin jantan, warna bulu merah kuning, umur sekira 8 bulan, tinggi sekira 1 meter;
Dikembalikan kepada saksi As'at Abdul Arif;
 - 1 (satu) ekor sapi, jenis semintal, jenis kelamin jantan, warna bulu merah putih, umur sekira 1 tahun, tinggi sekira 1.5 meter;
Dikembalikan kepada saksi Eka Wahyu Saputra;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa **KARNOTO Bin ADLAM** pada Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2020, bertempat di kandang milik Terdakwa Karnoto di Dusun Darungan Desa Bence Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis 01 Oktober 2020 sekira jam 14.00 wib, Sdr. SAHLAN (DPO/ Daftar Pencarian Orang) menelepon Terdakwa Karnoto dan berkata **"ENGKOK NERAGIH SAPEH PAKEMPAK" (SAYA MAU MENGANTAR SAPI EMPAT)**, Terdakwa Karnoto jawab **"NERAGIH DIKMAH?" (MENGANTARKAN KEMANA?)** dijawab oleh SAHLAN **"KA BUNGKONNAH KAKEH, PALENG KOL SANGAH NGATERAGIH SAPEH" (KERUMAH KAMU, MUNGKIN JAM 9 MENGANTARKAN SAPI)**, selanjutnya Terdakwa Karnoto setuju, kemudian pada Hari Kamis 01 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib, datang Sdr. SAHLAN (DPO) dan SUHUR (DPO) dengan membawa kendaraan truck warna bak biru selanjutnya menurunkan 4 (empat) ekor sapi satu persatu dan diikat diselatan rumah Terdakwa Karnoto, setelah diturunkan semua selanjutnya Sdr. SAHLAN dan SUHUR (DPO) pulang, kemudian 4 ekor sapi dengan ciri ciri :

1. 1 (satu) ekor sapi, jenis Limosin, Jenis Kelamin Betina, Kondisi Bunting, Warna Bulu Merah, Tanduk Lurus Nyamping, Umur sekira 1.5 tahun, tinggi sekira 1,5 meter. (milik saksi Eka Wahyu Saputra);
2. 1 (satu) ekor sapi, jenis semintal, jenis Kelamin Jantan, Warna Bulu Merah Putih, Umur sekira 1 tahun, tinggi sekira 1.5 meter. (milik saksi Eka Wahyu Saputra);
3. 1 (satu) ekor sapi, jenis Blasteran, Jenis Kelamin Jantan, Warna Bulu Hitam, Tanduk Panjang, Umur sekira 17 bulan, tinggi sekira 1,5 meter. (milik saksi As'at Abdul Arif);
4. 1 (satu) ekor sapi, jenis Blasteran, jenis Kelamin Jantan, Warna Bulu Merah Kuning, Umur sekira 8 bulan, tinggi sekira 1 meter. (milik saksi As'at Abdul Arif).

tersebut Terdakwa Karnoto masukkan ke dalam kandang Terdakwa Karnoto, selang 1 jam kemudian Sdr. SAHLAN (DPO) menelepon Terdakwa Karnoto dengan tujuan menyampaikan harga dari 4 ekor sapi tersebut, saat itu Sdr. SAHLAN menyampaikan bahwa harga 4 ekor sapi tersebut sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) namun Terdakwa Karnoto menawarkan seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan panjar sebesar Rp.30.000.000,- dan Sdr. SAHLAN menyetujui, selanjutnya pada keesokan malamnya tepatnya hari Jumat 2 Oktober 2020 sekira jam 19.00 wib, Sdr. SAHLAN datang kerumah Terdakwa Karnoto untuk mengambil uang panjar pembayaran 4 ekor sapi tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) Terdakwa Karnoto bayar pada hari senin tanggal 5 Oktober 2020;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Eka Wahyu Saputra dan saksi korban As'at Abdul Arif mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Eka Wahyu Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan saksi dan saksi As'at Abdul Arif telah kehilangan sapi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sapi milik saksi dan saksi As'at Abdul Arif tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, sekira pukul 04.00 Wib yang dilaporkan pada jam 07.30 Wib bertempat di rumahnya yang terletak di Dsn. Kedung Supit RT.04 RW.01 Ds. Sememu Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa sapi milik saksi yang hilang tersebut berupa 1 (satu) ekor sapi, jenis limosin, jenis kelamin betina, kondisi bunting, warna bulu merah, tanduk lurus nyamping, umur sekira 1.5 tahun, tinggi sekira 1,5 meter, dan 1 (satu) ekor sapi, jenis semintal, jenis kelamin jantan, warna bulu merah putih, umur sekira 1 tahun, tinggi sekira 1.5 meter, sedangkan sapi milik saksi As'at Abdul Arif yang hilang berupa 1 (satu) ekor sapi, jenis blasteran, jenis kelamin jantan, warna bulu hitam, tanduk panjang, umur sekira 17 bulan, tinggi sekira 1,5 meter, dan 1 (satu) ekor sapi, jenis blasteran, jenis

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin jantan, warna bulu merah kuning, umur sekira 8 bulan, tinggi sekira 1 meter;

- Bahwa sapi milik saksi dan milik saksi As'at Abdul Arif tersebut sebelum hilang berada di dalam kandang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi milik saksi tersebut dengan cara Terdakwa membuka pintu kandang milik saksi kemudian melepas tali tampar yang mengikat sapi tersebut lalu membawa keluar sapi tersebut melalui jalan semula;
- Bahwa setelah mengetahui sapi milik saksi dan sapi milik saksi As'at Abdul Arif hilang, kemudian saksi melakukan pencarian jejak, namun jejak sapi tersebut hilang;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi, jenis limosin, jenis kelamin betina, kondisi bunting, warna bulu merah, tanduk lurus nyamping, umur sekira 1.5 tahun, tinggi sekira 1,5 meter, tafsir harga ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan 1 (satu) ekor sapi, jenis semintal, jenis kelamin jantan, warna bulu merah putih, umur sekira 1 tahun, tinggi sekira 1.5 meter, tafsir harga ± Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa sapi milik saksi dan saksi As'at Abdul Arif tersebut ditemukan berada di dalam kandang milik Terdakwa yang terletak I Dsn. Darungan RT.08 RW.02 Ds. Bence Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dan Terdakwa mengatakan telah membeli sapi tersebut dari seorang teman Terdakwa yang bernama Sahlan (dpo) dan Suhur (dpo);
- Bahwa Terdakwa telah membeli sapi tersebut pada hari Kamis 01 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib yang diantarkan sendiri kerumah Terdakwa oleh Sahlan (dpo) dan Suhur (dpo) dengan menggunakan kendaraan truk warna bak biru, sebanyak 4 (empat) ekor sapi dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika sapi yang dibeli tersebut merupakan sapi milik saksi dan saksi As'at Abdul Arif yang sebelumnya telah hilang dicuri oleh pelaku yang belum diketahui identitasnya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, diketahui sekira pukul 04.00 Wib dilaporkan pada jam 07.30 Wib di rumahnya yang terletak di Dsn. Kedung Supit RT.04 RW.01 Ds. Sememu Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi As'at Abdul Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan saksi dan saksi Eka Wahyu Saputra telah kehilangan sapi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sapi milik saksi dan saksi Eka Wahyu Saputra tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, sekira pukul 04.00 Wib yang dilaporkan pada jam 07.30 Wib bertempat di rumahnya yang terletak di Dsn. Kedung Supit RT.04 RW.01 Ds. Sememu Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa sapi milik saksi Eka Wahyu Saputra yang hilang tersebut berupa 1 (satu) ekor sapi, jenis limosin, jenis kelamin betina, kondisi bunting, warna bulu merah, tanduk lurus nyamping, umur sekira 1.5 tahun, tinggi sekira 1,5 meter, dan 1 (satu) ekor sapi, jenis semintal, jenis kelamin jantan, warna bulu merah putih, umur sekira 1 tahun, tinggi sekira 1.5 meter, sedangkan sapi milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) ekor sapi, jenis blasteran, jenis kelamin jantan, warna bulu hitam, tanduk panjang, umur sekira 17 bulan, tinggi sekira 1,5 meter, dan 1 (satu) ekor sapi, jenis blasteran, jenis kelamin jantan, warna bulu merah kuning, umur sekira 8 bulan, tinggi sekira 1 meter;
- Bahwa sapi milik saksi dan milik saksi Eka Wahyu Saputra tersebut sebelum hilang berada di dalam kandang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sapi milik saksi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi, jenis limosin, jenis kelamin betina, kondisi bunting, warna bulu merah, tanduk lurus nyamping, umur sekira 1.5 tahun, tinggi sekira 1,5 meter, tafsir harga ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan 1 (satu) ekor sapi, jenis semintal, jenis kelamin jantan, warna bulu merah putih, umur sekira 1 tahun, tinggi sekira 1.5 meter, tafsir harga ± Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa sapi milik saksi dan saksi Eka Wahyu Saputra tersebut ditemukan berada di dalam kandang milik Terdakwa yang terletak I Dsn. Darungan RT.08 RW.02 Ds. Bence Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dan Terdakwa mengatakan telah membeli sapi tersebut dari seorang teman Terdakwa yang bernama Sahlan (dpo) dan Suhur (dpo);
- Bahwa Terdakwa telah membeli sapi tersebut pada hari Kamis 01 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib yang diantarkan sendiri kerumah Terdakwa oleh Sahlan (dpo) dan Suhur (dpo) dengan menggunakan kendaraan truk

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna bak biru, sebanyak 4 (empat) ekor sapi dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika sapi yang dibeli tersebut merupakan sapi milik saksi dan saksi Eka Wahyu Saputra yang sebelumnya telah hilang dicuri oleh pelaku yang belum diketahui identitasnya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, diketahui sekira pukul 04.00 Wib dilaporkan pada jam 07.30 Wib di rumahnya yang terletak di Dsn. Kedung Supit RT.04 RW.01 Ds. Sememu Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Pasirian pada hari Sabtu, 03 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Darungan RT.08 RW.02 Ds. Bence Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, dikarenakan Terdakwa kedapatan menyimpan sapi hasil kejahatan di dalam kandang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sapi hasil kejahatan yang Terdakwa letakkan di dalam kandang milik Terdakwa pada hari Kamis, 01 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi, jenis blasteran, jenis kelamin jantan, warna bulu hitam, tanduk panjang, umur sekira 17 bulan, tinggi sekira 1,5 meter;
 - 1 (satu) ekor sapi, jenis blasteran, jenis kelamin jantan, warna bulu merah kuning, umur sekira 8 bulan, tinggi sekira 1 meter;
 - 1 (satu) ekor sapi, jenis semintal, jenis kelamin jantan, warna bulu merah putih, Umur sekira 1 tahun, tinggi sekira 1.5 meter.

Dan semua sapi tersebut disimpan didalam kandang milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli sapi yang diduga hasil kejahatan tersebut dari temannya yang bernama Sahlan (dpo) dan Suhur (dpo);
- Bahwa Terdakwa membeli sapi tersebut dari Sahlan (dpo) dan Sahur (dpo) dengan cara pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 14.00



Wib Sahlan (dpo) menelepon Terdakwa dan berkata “Engkok neragih sapeh pakempak” (*ia mengantarkan sapi empat*) lalu oleh ia dijawab “neragih dikmah?” (*mengantarkan kemana?*) dijawab oleh Sahlan (dpo) “ka bungkonnah kakeh, paleng kol sangah ngateragih sapeh” (*kerumah kamu, mungkin jam 9 malam mengantarkan sapi*) selanjutnya Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib Sahlan (dpo) dan Suhur (dpo) datang dengan membawa kendaraan truck warna bak biru selanjutnya menurunkan 4 (empat) ekor sapi satu persatu dan di ikat di selatan rumah Terdakwa, setelah diturunkan semua Sahlan (dpo) dan Suhur (dpo) pulang, kemudian 4 (empat) ekor sapi tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kandang, selang 1 jam kemudian Sahlan (dpo) menelepon Terdakwa dan menyampaikan harga dari 4 (empat) ekor sapi tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) namun oleh Terdakwa ditawarkan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan uang panjar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada saat itu Shalan (dpo) menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa di datangi oleh Petugas dari Polsek Pasirian yang menyatakan bahwa 3 (tiga) ekor sapi yang ada di dalam kandang milik Terdakwa tersebut adalah milik saksi Eka Wahyu Saputra dan saksi As'at Abdul Arif dan setelah melakukan pengecekan di dalam kandang milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Pasirian beserta 3 (tiga) ekor sapi yang ada di dalam kandang milik Terdakwa guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli sapi sebanyak 4 (empat) ekor dari Sahlan (dpo), yaitu:
 - 1 (satu) ekor sapi, jenis blasteran, jenis kelamin jantan, warna bulu hitam, tanduk panjang, umur sekira 17 bulan, tinggi sekira 1,5 meter;
 - 1 (satu) ekor sapi, jenis blasteran, jenis kelamin jantan, warna bulu merah kuning, umur sekira 8 bulan, tinggi sekira 1 meter;
 - 1 (satu) ekor sapi, jenis semintal, jenis kelamin jantan, warna bulu merah putih, umur sekira 1 tahun, tinggi sekira 1.5 meter;
 - 1 (satu) ekor sapi, jenis limosin, jenis kelamin betina, warna bulu merah, tanduk panjang, umur sekira 2 bulan, tinggi sekira 1.5 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sahlan (dpo) dan Suhur (dpo) mendapatkan 4 (empat) ekor sapi tersebut yang kemudian dijual kepada Terdakwa, Terdakwa baru mengetahui kalau sapi-sapi yang Terdakwa beli dari Sahlan (dpo) dan Suhur (dpo) tersebut adalah hasil kejahatan setelah Terdakwa di datangi oleh petugas dari Polsek Pasirian yang menyatakan bahwa 3 (tiga) ekor sapi yang ada di dalam kandang milik Terdakwa adalah milik saksi Eka Wahyu Saputra dan saksi As'at Abdul Arif yang telah hilang sebelumnya dan hal tersebut dibenarkan sendiri oleh saksi Eka Wahyu Saputra dan saksi As'at Abdul Arif setelah mengecek dan melihat langsung di dalam kandang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sapi dari Sahlan (dpo) dan Suhur (dpo) tersebut karena harganya dibawah harga pasaran dan selanjutnya Terdakwa bisa jual lagi dengan harga pasar pada umumnya sehingga Terdakwa mendapatkan untung lebih banyak;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa curiga kalau sapi yang dijual oleh Sahlan (dpo) dan Suhur (dpo) tersebut adalah sapi hasil kejahatan, namun karena Terdakwa tergiur mendapatkan keuntungan yang lebih jika sapi tersebut Terdakwa jual lagi, maka sapi tersebut Terdakwa beli;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli sapi dari Sahlan (dpo) dan Suhur (dpo) sekira 2 (dua) bulan yang lalu namun Terdakwa jual kembali di pasar hewan Wonoasih Probolinggo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor sapi, jenis blasteran, jenis kelamin jantan, warna bulu hitam, tanduk panjang, umur sekira 17 bulan, tinggi sekira 1,5 meter;
- 1 (satu) ekor sapi, jenis blasteran, jenis kelamin jantan, warna bulu merah kuning, umur sekira 8 bulan, tinggi sekira 1 meter;
- 1 (satu) ekor sapi, jenis semintal, jenis kelamin jantan, warna bulu merah putih, umur sekira 1 tahun, tinggi sekira 1.5 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Pasirian pada hari Sabtu, 03 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Darungan RT.08 RW.02 Ds. Bence Kecamatan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedungjajang Kabupaten Lumajang, dikarenakan Terdakwa kedapatan menyimpan sapi hasil kejahatan di dalam kandang milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis 01 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, dimana Sahlan (dpo) menelepon Terdakwa dan mengatakan "engkok neragih sapeh pakempak" (saya mau mengantar sapi empat), Terdakwa menjawab "neragih dikmah ?" (mengantarkan kemana?) dijawab oleh Sahlan "ka bungkonnah kakeh, paleng kol sangah ngateragih sapeh" (kerumah kamu, mungkin jam 9 mengantarkan sapi) dan Terdakwa setuju, kemudian sekira jam 21.00 Wib, datang Sahlan (dpo) dan Suhur (dpo) dengan membawa kendaraan truck warna bak biru selanjutnya menurunkan 4 (empat) ekor sapi satu persatu dan diikat diselatan rumah Terdakwa, setelah diturunkan semua selanjutnya Sahlan (dpo) dan Suhur (dpo) pulang;
 - Bahwa 4 (empat) ekor sapi tersebut dengan ciri ciri :
 - 1 (satu) ekor sapi, jenis limosin, jenis kelamin betina, kondisi bunting, warna bulu merah, tanduk lurus nyamping, umur sekira 1.5 tahun, tinggi sekira 1,5 meter. (milik saksi Eka Wahyu Saputra);
 - 1 (satu) ekor sapi, jenis semintal, jenis kelamin jantan, warna bulu merah putih, umur sekira 1 tahun, tinggi sekira 1.5 meter. (milik saksi Eka Wahyu Saputra);
 - 1 (satu) ekor sapi, jenis blasteran, jenis kelamin jantan, warna bulu hitam, tanduk panjang, umur sekira 17 bulan, tinggi sekira 1,5 meter. (milik saksi As'at Abdul Arif);
 - 1 (satu) ekor sapi, jenis blasteran, jenis kelamin jantan, warna bulu merah kuning, umur sekira 8 bulan, tinggi sekira 1 meter. (milik saksi As'at Abdul Arif).
 - Bahwa setelah itu Terdakwa masukkan 4 (empat) ekor sapi tersebut ke dalam kandang Terdakwa, selang 1 jam kemudian Sahlan (dpo) menelepon Terdakwa dengan tujuan menyampaikan harga dari 4 (empat) ekor sapi tersebut, saat itu Sahlan (dpo) menyampaikan bahwa harga 4 (empat) ekor sapi tersebut sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa menawarkan seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan panjar sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sahlan (dpo) menyetujui;
 - Bahwa keesokan malamnya tepatnya hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib, Sahlan (dpo) datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang panjar pembayaran 4 (empat) ekor sapi tersebut sebesar

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Lmj



Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa bayar pada hari senin tanggal 5 Oktober 2020;

- Bahwa Terdakwa membeli sapi dari Sahlan (dpo) dan Suhur (dpo) tersebut karena harganya dibawah harga pasaran dan selanjutnya Terdakwa bisa jual lagi dengan harga pasar pada umumnya sehingga Terdakwa mendapatkan untung lebih banyak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Eka Wahyu Saputra dan saksi korban As'at Abdul Arif mengalami kerugian lebih kurang masing-masing sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya KARNOTO Bin ADLAM sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "*diketahuinya*" tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya berpendapat penadah tidak perlu mengetahui tentang sifat dari kejahatan yakni karena kejahatan mana benda yang dibelinya itu telah diperoleh, kiranya cukup jika pelaku mempunyai semacam penglihatan atau semacam pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib bertempat di kandang milik Terdakwa Karnoto di Dusun Darungan Desa Bence Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari kamis 01 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, dimana Sahlan (dpo) menelepon Terdakwa dan mengatakan "engkok neragih sapeh pakempak" (saya mau mengantar sapi empat), Terdakwa menjawab "neragih dikmah ?" (mengantarkan kemana?) dijawab oleh Sahlan "ka bungkonnah kakeh, paleng kol sangah ngateragih sapeh" (kerumah kamu, mungkin jam 9 mengantarkan sapi) dan Terdakwa setuju, kemudian sekira jam 21.00 Wib, datang Sahlan (dpo) dan Suhur (dpo) dengan membawa kendaraan truck warna bak biru selanjutnya menurunkan 4 (empat) ekor sapi satu persatu dan diikat diselatan rumah Terdakwa, setelah diturunkan semua selanjutnya Sahlan (dpo) dan Suhur (dpo) pulang;



Menimbang, bahwa 4 (empat) ekor sapi tersebut dengan ciri ciri :

- 1 (satu) ekor sapi, jenis limosin, jenis kelamin betina, kondisi bunting, warna bulu merah, tanduk lurus nyamping, umur sekira 1.5 tahun, tinggi sekira 1,5 meter. (milik saksi Eka Wahyu Saputra);
- 1 (satu) ekor sapi, jenis semintal, jenis kelamin jantan, warna bulu merah putih, umur sekira 1 tahun, tinggi sekira 1.5 meter. (milik saksi Eka Wahyu Saputra);
- 1 (satu) ekor sapi, jenis blasteran, jenis kelamin jantan, warna bulu hitam, tanduk panjang, umur sekira 17 bulan, tinggi sekira 1,5 meter. (milik saksi As'at Abdul Arif);
- 1 (satu) ekor sapi, jenis blasteran, jenis kelamin jantan, warna bulu merah kuning, umur sekira 8 bulan, tinggi sekira 1 meter. (milik saksi As'at Abdul Arif).

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa masukkan 4 (empat) ekor sapi tersebut ke dalam kandang Terdakwa, selang 1 jam kemudian Sahlan (dpo) menelepon Terdakwa dengan tujuan menyampaikan harga dari 4 (empat) ekor sapi tersebut, saat itu Sahlan (dpo) menyampaikan bahwa harga 4 (empat) ekor sapi tersebut sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa menawar seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan panjar sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sahlan (dpo) menyetujui;

Menimbang, bahwa keesokan malamnya tepatnya hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib, Sahlan (dpo) datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang panjar pembayaran 4 (empat) ekor sapi tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa bayar pada hari senin tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sapi dari Sahlan (dpo) dan Suhur (dpo) tersebut karena harganya dibawah harga pasaran dan selanjutnya Terdakwa bisa jual lagi dengan harga pasar pada umumnya sehingga Terdakwa mendapatkan untung lebih banyak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Eka Wahyu Saputra dan saksi korban As'at Abdul Arif mengalami kerugian lebih kurang masing-masing sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang paling tepat telah dilakukan oleh Terdakwa



sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah perbuatan "*membeli sesuatu barang*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "*membeli dan menjual sesuatu barang*", maka perbuatan lain yang terdapat dalam unsur ini yaitu "*menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda*" tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memerhatikan Pasal 193 (2) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 46 dan 194 KUHP terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) ekor sapi, jenis blasteran, jenis kelamin jantan, warna bulu hitam, tanduk panjang, umur sekira 17 bulan, tinggi sekira 1,5 meter;
- 1 (satu) ekor sapi, jenis blasteran, jenis kelamin jantan, warna bulu merah kuning, umur sekira 8 bulan, tinggi sekira 1 meter, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saksi As'at Abdul Arif, maka menurut Majelis Hakim adil dan patut jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi As'at Abdul Arif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor sapi, jenis semintal, jenis kelamin jantan, warna bulu merah putih, umur sekira 1 tahun, tinggi sekira 1.5 meter, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saksi Eka Wahyu Saputra, maka menurut Majelis Hakim adil dan patut jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Eka Wahyu Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARNOTO Bin ADLAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi, jenis blasteran, jenis kelamin jantan, warna bulu hitam, tanduk panjang, umur sekira 17 bulan, tinggi sekira 1,5 meter;
 - 1 (satu) ekor sapi, jenis blasteran, jenis kelamin jantan, warna bulu merah kuning, umur sekira 8 bulan, tinggi sekira 1 meter;
Dikembalikan kepada saksi As'at Abdul Arif;
 - 1 (satu) ekor sapi, jenis semintal, jenis kelamin jantan, warna bulu merah putih, umur sekira 1 tahun, tinggi sekira 1.5 meter;
Dikembalikan kepada saksi Eka Wahyu Saputra;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **SELASA** tanggal **22 DESEMBER 2020**, oleh kami **NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **ARIS DWIHARTOYO, S.H** dan **JUSUF ALWI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **23 DESEMBER 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **NGATRIYANTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **SEPTINA ANDRIANI NAFTALI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIS DWIHARTOYO, S.H

NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H

JUSUF ALWI, S.H

Panitera Pengganti,

NGATRIYANTO

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16